



**BUPATI BUTON UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk tim;

b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
  7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);



8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :





- a. mengumpulkan data atau bahan dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mengoordinasikan data atau bahan dimaksud dengan instansi terkait yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.


KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 17 - 01 - 2022

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	P
1	M. Hardhy	Sekda	
2	Mansur, S.Sos	Ass. J	
3	Mardan	Kab. Hkm	
4	La Muda	Kab. Pem	

BUPATI BUTON UTARA,



MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Bappeda di Buranga;
4. Kepada Badan Keuangan Daerah di Buranga;
5. Kepala Badan Pusat Statistik di Buranga;
6. Tim yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Honorarium Per Bulan (Rp)
1	Dr. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si.	Bupati Buton Utara	Pengarah	1.500.000
2	Muh. Hardhy Muslim, S.H.,M.Si.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	1.250.000
3	Mansur, S.Sos.,M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Ketua	1.000.000
4	Harmin Hari, S.P.,M.Si,	Kepala Bappeda	Wakil Ketua	850.000
5	La Muda, S.Pi.,M.,M.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda	Sekretaris	750.000
6	Drs. Abdul Wahidin	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	750.000
7	Izimuddin, S.Pi.	Sekretaris Inspektur Daerah	Anggota	750.000
8	Musdin, S.ST.	Kepala BPS Buton Utara	Anggota	750.000
11	La Ode Husima,S.Hut., M.P.	Kabag Organisasi Setda	Anggota	750.000
12	Jamarin Ishak, S.K.M.,M.Si.	Analisis Kebijakan	Anggota	750.000
13	Hendra Budiman, S.P.,M.P.	Plt.Kasubag. Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda	Anggota	750.000
14	La Ode Irfan,S.I.P.	Kasubag. Adm. Pemerintahan Setda	Anggota	750.000
15	Eni Eria, S.Pd.	Staf	Anggota	750.000
16	Dartono, S.Kom.	Staf	Anggota	750.000
17	Nusrida, S.I.P.	Staf	Anggota	750.000



No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Honorarium Per Bulan (Rp)
18	Rina, S.Pd.	Staf	Anggota	750.000
19	Sri Rahayu, S.Pd.	Staf	Anggota	750.000
20	Dahniar, S.Pd.	Staf	Anggota	750.000

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Hardhy	Sekda	
2	Mansur	Ass. I	
3	Mardan	Kab. Hkm	
4	La Muda	Kab. Pen	

BUPATI BUTON UTARA,



MUH. RIDWAN ZAKARIAH